

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2000 SERI D.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2000

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa, perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ;
- b. bahwa lembaga kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud butir a di atas, dipandang perlu dibuat Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud butir a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYA-
RAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah;
2. Bupati adalah Bupati Sumedang;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa ;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat ;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat ;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini mempunyai kedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan mempunyai tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelestarian pembangunan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab.
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi.
- c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan.
- d. Ketua Bidang sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 5

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pengurus Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti LKMD dan Tim Penggerak PKK atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2000 Seri D.19 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,


Cap/ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002